



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purwakarta 02 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada xxx beralamat Kantor di Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/AAp/PA.Ckr//2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 169/Adv/II/2020/PA.Ckr tanggal 22 Februari 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, saat ini berdomisili dan beralamat di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/43/V/2005, tanggal 10 Mei 2005 ;
2. Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak laki-laki yang lahir pada tanggal 01 November 2011 yang diberi nama Anak (Alm) akan tetapi pada saat balita sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa, setelah pernikahan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2017 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga rumah tangga nya menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa, adapun penyebab ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena **TERGUGAT telah pindah agama / keyakinan (murtad)** dengan memeluk agama Budha ;
6. Bahwa adapun puncaknya pada bulan September tahun 2017 ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memuncak hal tersebut menyebabkan keluar pernyataan untuk bercerai dari TERGUGAT ;
7. Bahwa atas semua pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terjadi membuat keduanya memutuskan untuk pisah rumah tepatnya yaitu pada sekitar bulan Januari 2018, meskipun demikian pada awalnya PENGGUGAT telah berusaha sedemikian rupa agar TERGUGAT tetap pada agama / keyakinannya semula memeluk Agama Islam akan tetapi hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tetap bersikeras untuk tidak kembali memeluk Agama Islam (murtad) sehingga menyebabkan PENGGUGAT tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan TERGUGAT ;
8. Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf H**

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ;

9. Bahwa, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yaitu sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17

Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang yang dipandang cukup sebagai alasan perceraian

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT merasakan rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*rusak*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لايت ل قوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, telah tidak terwujud;

Berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan alasan TERGUGAT telah murtad ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten purwakarta untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/43/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172021003600002 atas nama Tergugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Purwakarta;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 10 Mei 2005 dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah pindah agama/keyakinan (murtad) dengan memeluk agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Purwakarta;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 10 Mei 2005 dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah pindah agama/keyakinan (murtad) dengan memeluk agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/43/V/2005 tertanggal 10 Mei 2005; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 203 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد
بسبب الردة الطارئة.

Artinya: Jika salah seorang suami atau isteri telah keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang difasakh tersebut dalam keadaan perkawinan setelah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul), maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan keterangan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II, Hal. 45 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو امد هما فان كان قبل الدخول وقعت
الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

Artinya: Apabila suami isteri atau salah seorang di antaranya murtad, jika hal itu terjadi sebelum berhubungan badan (qabla dukhul), maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, tetapi jika terjadi setelah berhubungan badan (ba'da dukhul), maka perceraian jatuh setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah murtad, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)